



**P U T U S A N**

**Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis Hakim, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: ALI PRISTIANTO Bin MALIKAN (Alm)
Tempat lahir	: Jombang
Agama	: Islam
Umur/tanggal lahir	: 49 Th/04 Desember 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Cermay RT. 40 Kel. Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota

Samarinda Propinsi Kalimantan Timur

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fajriannur, SH.,C.L.A, Indah Nadya Anggreni, SH.,Hela Ayu Dita Sari, S.H dan Wijianto, SH advokat dan Konsultan Hukum pada "LBH Masyarakat Kaltim " yang beralamat di jalan D.I Panjaitan No. 2 Kelurahan Temindung Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 22 Juni 2023 No. 214/SK/2023/PN.Tgr

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

*Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 1 dari 24 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 186/Pid.Sus/ 2023/2017/PN.Trg., tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 186/Pid.Sus/ 2023/2017/PN.Trg., tanggal 21 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-52/TNGGA/05/2023 tanggal 25 Juli 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :
  1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ALI PRISTIANTO Bin MALIKAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI PRISTIANTO Bin MALIKAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Unit Excavator Merek Komatsu Pc200 Warna Kuning Dengan Serial Number (sn) C24134
    - 1 (satu) Unit Excavator Merek Hitachi Zx350h Warna Orange Dengan Serial Number (sn) Hcmddef2e00051699

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 2 dari 24 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat 1 (satu) Unit Excavator Merek Komatsu Pc200 Warna Kuningno. 011/spk-fsp/2019/II/2023 Tanggal 27 Februari 2023

- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat 1 (satu) Unit Excavator Merek Hitachi Zx350h Warna Orange No: 012/spk-fsp/1803/II/2023 Tanggal 27 Februari 2023

## **Dikembalikan kepada Saksi NASRIL Als UJANG Bin NAZARUDIN**

- 1 (satu) Unit Dozer Merek Komatsu D85ess Warna Kuning Dengan Serial Number (sn)j14486

- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat 1 (satu) Unit Dozer Merek Komatsu D85ess Warna Kuningno:27/II/ps ?2023 Tanggal 27 Februari 2023

## **Dikembalikan kepada Saksi AAN IRWANTO Bin EDY AHMAD**

- Batu Bara Lebih Kurang 2.108 Mt ( Dua Ribu Seratus Delapan Metric Ton ) Yang Berada Di Jl. Gajah Mada Distrik 5 Rt 03 Rw 01 Kel Sanga-sanga Kab. Kukar Prov Kaltim

## **Dikembalikan kepada CV. Jasa Ananda melalui Saksi REZA FAROZE SAMAD Bin H. MASSOFIAN NUR**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-52/TNGGA/05/2023, sebagai berikut :

### **Dakwaan**

Bahwa ia terdakwa ALI PRISTIANTO BIN MALIKAN (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Fernando Siagian, pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2023 atau sekitar tahun 2023, bertempat di Jl. Gajah Mada Distrik 5 RT 03, RW 01, Kel. Sanga-sanga Dalam, Kec. Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagai orang **yang melakukan atau turut serta melakukan melakukan penambangan tanpa Izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 3 dari 24 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa yang telah memiliki Riwayat atau pengalaman pekerjaan sebagai pengawas pertambangan pada sejumlah perusahaan sejak  $\pm$  tahun 2010, dipekerjakan oleh Sdr. Fernando Siagian pada tahun 2023 selaku pengawas pertambangan batu bara pada lokasi pertambangan yang terletak di jalan gajah Mada Distrik 5, Rt 03, RW 01, Kel. Sanga-sanga Dalam, Kec. Sanga-sanga, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, dan untuk itu mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) / MT dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
  - a. Mengatur penggunaan BBM dan efisiensi penggunaan unit alat berat;
  - b. Mengatur seluruh kegiatan operasional produksi batu bara, penggalian tanah penutup, penimbunan dan coal getting (penggalian batu bara)
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penambangan batu bara tersebut, selanjutnya Sdr. Fernando Siagian menyewa sejumlah alat berat yaitu satu unit excavator Merk Hitachi, Model/Type ZX 350 H-5G warna orange dan satu unit Excavator Merk Komatsu PC 200 warna kuning pada PT. Sukses Karya Hutani (PT. SKH), serta satu unit dozer Merk Komatsu D85E-SS warna kuning pada Sdr. Hendra Luknman sejak maret 2023 dimana penyewaan alat berat tersebut sudah termasuk operatornya yaitu
  - Saksi Azam dan saksi Rofin selaku Operator Excavator Hitachi 330 dan Komatsu PC 200
  - Saksi Krispianus selaku Operator Excavator Hitachi 330;
  - Saksi Yudi selaku Operator Excavator PC 200;
  - Saksi Martinus selaku Operator Dozer;
- Bahwa selain itu baik terdakwa maupun Sdr. Fernando Siagian mempekerjakan Saksi Hendra, saksi Dimas, saksi Jack masing-masing selaku Waker;
- Bahwa setiap mengawali kegiatan operasional penambangan, terdakwa terlebih dahulu menentukan titik lokasi yang akan dilakukan penambangan dan memberikan arahan kepada Operator baik operator excavator maupun operator dozer tentang tata cara penambangan yaitu untuk kegiatan awal cut and fill (pemotongan dan pembuangan) lapisan penutup dengan menggunakan 1 unit excavator Hitachi 330 dan 1 unit Excavator Komatsu PC 200, selanjutnya tanah lapisan penutup yang telah diangkat dengan menggunakan excavator dimaksud, didorong dengan menggunakan 1 Unit Dozer D85 SS agar tidak terjadi penumpukan, dan setelah mendapatkan lapisan batu bara selanjutnya dilakukan coal getting atau penambangan batu bara dengan tetap menggunakan 1 unit excavator Hitachi 330 dan 1 unit Excavator Komatsu PC 200, setelah itu batubara tersebut diletakkan di sebelah pit dan dipindahkan dengan menggunakan 1 unit Excavator Komatsu

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 4 dari 24 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PC 200 ke area yang dijadikan Stockroom (jarak Stock room berada di sebelah Pit);

- Bahwa dalam kurun waktu 02 maret 2023 sampai dengan 1 April 2023, terdakwa pada titik koordinat geografis :

1. S. 00°39'08,21" dan E.117° 14'35.32";

2. S. 00°39'09,51" dan E.117° 14'35.24";

telah melakukan penambangan batu bara sebanyak 2,018.41 MT sebagaimana laporan hasil pengukuran dan pengolahan data oleh PT. Geoservices dengan menggunakan metode ASTM D6172 untuk pengukuran volume, ASTM D291-07 untuk perhitungan bulk density, serta ASTM D6542-05 untuk perhitungan tonase batu bara, dan berdasarkan hasil plotting titik koordinat tersebut ke dalam peta dasar wilayah pertambangan (ESDM One Map) oleh Ahli Ahmad Tahir, ST., MSi selaku Inspektur Tambang Ahli Madya pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Dirjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM diketahui bahwa pada lokasi pertambangan tersebut tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi baik perorangan maupun badan usaha;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi dan 1 (satu) ahli yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **JAMHARI Bin JURHANI**, dibawah sumpah di Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telpon sekira tanggal 01 Maret 2023 untuk menawarkan pekerjaan sebagai operator ekskavator untuk kegiatan penambangan batubara di sanga-

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 5 dari 24 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanga, kemudian saksi karena tidak ada pekerjaan akhirnya saksi menyanggupi pekerjaan tersebut kemudian tanggal 02 Maret 2023 saksi berangkat ke sanga-sanga langsung bertemu Terdakwa di lokasi kerja dan pada hari itu juga saksi langsung bekerja sebagai operator ekskavator.

- Alat yang Saksi Gunakan sebagai Operator di jalan Gajah Mada Distrik 5 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara adalah 1 (unit) Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning.
- Ada 3 (tiga) Unit alat berat dalam melakukan kegiatan penambangan batubara jalan Gajah Mada Distrik 5 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara yaitu :
  - 1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu PC 200 warna Kuning ( Operator Saksi sendiri dan Sdra. YUDI)
  - 1 (satu ) Unit Excavator Merk Hitachi ZX 350 warna Orange ( Operatornya Sdra. CRISTIANUS dan sdra. ROPIN
  - 1 (satu) unit Dozer D85 SS warna kuning (operatornya Sdr. MARTINUS).
- yang memberikan arahan kepada saksi dalam melakukan pekerjaan sebagai operator ekskavator setiap harinya adalah Terdakwa.
- Saksi tidak tahu milik siapa lokasi penambangan batubara jalan Gajah Mada Distrik 5 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara, yang mengetahui adalah adalah Sdra. ALI.
- Saksi tidak mengetahui Alat siapa 1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu PC 200 warna Kuning, 1 (satu ) Unit Excavator Merk Hitachi ZX 350 warna Orange dan 1 (satu) unit Dozer D85 SS Warna Kuning, saya hanya mengetahui bahwa alat-alat tersebut rental/sewa saja.
- Saksi mengetahui Bahwa hasil Penambangan batubara dari tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan sekarang di jalan Gajah Mada Distrik 5 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara sebanyak + 3000 MT dan saat ini masih berada di pit.
- Bahwa sampai dengan sekarang batubara yang dihasilkan belum ada yang dilakukan kegiatan pengangkutan, masih berada di pit penambangan yang berada di jalan Gajah Mada Distrik 5 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara.
- Saksi melakukan pengoperasian alat excavator daam melakukan kegiatan penambangan batubara di jalan Gajah Mada Distrik 5 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara dengan cara : Melakukan pemindahan over borden (memindahkan lapisan penutup tanah), dan melakukan penambangan batubara (Coal Getting)

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 6 dari 24 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dalam penggalian tanah ditemukan batubara, kemudian batubara tersebut di bersihkan selanjutnya di tambang (coal getting) nantinya selanjutnya dimuat keatas dump truck untuk memuat batubara ke pelabuhan namun sampai saat ini batubara tersebut masih terkumpul di pit dan belum ada yang dilakukan pengangkutan.

- Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan Penambangan Batubara di jalan Gajah Mada Distrik 5 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara memiliki Legalitas, yang mengetahui adalah Terdakwa.

**Tanggapan Terdakwa :** Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **REZA FAROZE SAMAD BIN H. MASSOFIAN NUR (ALM)**, dibawah sumpah di Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saat ini saksi bekerja di CV. Jasa Ananda dengan jabatan Mining Engineer yang bertugas menyiapkan data data teknis penambangan dan perijinan pertambangan dalam hal pekerjaan ini saksi bertanggung jawab kepada Sdr. Adnan Amanda selaku Direktur CV. Jasa Ananda.
- Saksi bekerja sebagai Mining Engineer di CV. JASA ANANDA mulai bulan Agustus 2022 hingga sampai dengan sekarang.
- CV. JASA ANANDA adalah perusahaan bergerak dibidang pertambangan batu bara yang memiliki areal kosesi seluas  $\pm 98,48$  Ha yang berlokasi di Kelurahan Sanga Sanga Dalam Kecamatan Sanga Sanga Kabu. Kutai Kartanegara Propinsi Kaltim sedangkan alamat kantornya berada di jalan Gajah Mada RT 04 RW 01 Sanga Sanga Dalam Kec. Sanga Sanga Kab. Kukar Propinsi Kaltim.
- Saksi mengetahui adanya kegiatan penambangan batubara didalam areal perijinan milik CV. JASA ANANDA sejak tanggal 20 Maret 2023.
- Saksi mendatangi kelokasi tersebut pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 15.50 disana saya melihat serta menemukan adanya kegiatan penambangan batubara dengan bukaan ekspos pit seluas  $\pm 2$  Ha dengan hasil batubara yang sdh di coalgetting / terangkat sebanyak  $\pm 2.000$  (dua ribu) Metrik ton dan juga terdapat 3 Unit alat berat berupa 2 Unit Exavator yaitu 1 (satu) unit Exavator Merk Hitachi ZX 350 warna orange dan 1 (satu) unit Exavator merk Komatsu PC 200 warna kuning serta 1 (satu) unit Dozer D 85 SS warna kuning kemudian yang saksi lakukan adalah memasang Berupa Baliho dengan ukuran tinggi 2 Meter x lebar 1 meter yang bertuliskan “ STOP ILLEGAL MINING” (PENAMBANGAN LIAR) yang saksi pasang dilokasi PIT penambangan.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kegiatan penambangan batubara dilokasi tersebut karena pada saat saksi menanyakan kepada

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 7 dari 24 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja disana mereka tidak mau menjawabnya dan berusaha menghindar dari tim kami yang ada disana.

- Selama ini saksi tidak mengenal sdr. ALI PRISTIANTO Bin MALIKAN (Alm) dan Sdr. FERNANDO SANDRO P SIAGIAN dan tidak ada hubungan apapun dengan CV. JASA ANANDA.
- Sepengetahuan saksi dan saksi juga sudah konfirmasi kepada pihak manajemen perusahaan CV. JASA ANANDA bahwa CV. JASA ANANDA tidak pernah memberikan Surat perintah kerja ataupun perjanjian Kerjasama penambangan batubara kepihak manapun selama perijinan IUP Operasi Produksi CV. JASA ANANDA sudah tidak berlaku lagi maupun dalam masa perpanjangan IUP Operasi produksi tersebut.
- Areal yang diambil titik kordinat tersebut masih masuk dalam areal Konsesi milik CV. JASA ANANDA dan saksi yakin karena setelah dilokasi penambangan saksi juga telah mengecek dan mengambil titik kordinat dan memplotingkan / overlay kan kedalam peta perijinan konsesi milik CV. JASA ANANDA.

## **Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.**

3. Saksi **AAN IRWANTO Bin EDY AHMAD**, dibawah sumpah di Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saat ini saksi bekerja sebagai wiraswasta dibidang rental alat berat sejak tahun 2019 yang bertugas untuk menjalankan usaha rental alat berat yang dimiliki oleh partner/ teman saksi yaitu Sdr. HENDRA LUKMAN dan saksi bertanggung jawab dalam pekerjaan ini kepada Sdr. HENDRA LUKMAN sebagai pemilik alat berat dan juga bertanggungjawab kepada yang merental alat berat.
- Dalam melakukan kegiatan usaha rental alat berat saksi tidak menggunakan badan usaha tetapi saksi merentalkan alat berat secara perorangan.
- Dapat saksi jelaskan bahwa Alat berat yang di temukan dilokasi kegiatan penambangan batu bara tanpa izin di daerah Jl. Gajah Mada Distrik 5 RT 03 RW 01 Kel. Sanga-sanga Dalam Kec. Sanga-sanga Kab. Kukar Prov. Kaltim untuk 2 Unit Excavator berupa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu PC200 warna kuning dengan serial number (SN) C24134 dan 1 (Satu) unit Excavator merek Hitachi ZX350H warna orange dengan Serial Number (SN) HCMDDDEF2E00051699 saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya sedangkan untuk 1 (Satu) UNIT Dozer merek Komatsu D85ESS warna kuning dengan Serial Number (SN) J14486 adalah milik Sdr. HENDRA LUKMAN yang diserahkan ke saksi untuk di direntalkan kepada Sdr. FERNANDO SANDRO P. SIAGIAN.

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 8 dari 24 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan Alat berat berupa 1 (Satu) UNIT Dozer merek Komatsu D85ESS warna kuning dengan Serial Number (SN) J14486 bisa berada dilokasi kegiatan penambangan batu bara tanpa izin di Jl. Gajah Mada Distrik 5 RT 03 RW 01 Kel. Sanga-sanga Dalam Kec. Sanga-sanga Kab. Kukar Prov. Kaltim Karena alat berat tersebut telah di kontrak / di sewa Oleh Sdr. FERNANDO SANDRO P. SIAGIAN berdasarkan Surat Kontrak / Sewa perjanjian sewa Pakai alat berat Nomor. 27 / II / PS / 2023 yang di buat pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023.
- Berdasarkan Perjanjian Sewa Alat berat tersebut di sewa per satu (1) unitnya dengan Harga Rp. 420.000,00/jam dengan hitungan sewa sebanyak 250 Jam dan Mobilisasi alat Mob dan Demob sebesar Rp. 10.000.000,-/unitnya jadi jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Sdr. FERNANDO SANDRO P. SIAGIAN sebesar Rp. 115.000.000,00 (Seratus lima belas juta rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa alat saksi akan digunakan pada lahan tambang ilegal.

## **Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.**

4. Saksi **NASRIL Als UJANG Bin (Alm) NAZARUDIN**, dibawah sumpah di Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Dapat saksi jelaskan bahwa Alat berat yang di temukan dilokasi kegiatan penambangan batu bara tanpa izin di daerah Jl. Gajah Mada Distrik 5 RT 03 RW 01 Kel. Sanga-sanga Dalam Kec. Sanga-sanga Kab. Kukar Prov. Kaltim untuk 2 Unit Excavator berupa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu PC200 warna kuning dengan serial number (SN) C24134 dan 1 (Satu) unit Excavator merek Hitachi ZX350H warna orange dengan Serial Number (SN) HCMDDEF2E00051699 adalah milik dari PT. SUKSES KARYA HUTANI (SKH) melalui Sdr. ALEX SURYADI yang direntalkan kepada Sdr. FERNANDO SANDRO P. SIAGIAN, sedangkan untuk 1 (Satu) UNIT Dozer merek Komatsu D85ESS warna kuning dengan Serial Number (SN) J14486 saya tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Dapat saksi jelaskan Alat berat berupa 2 Unit Excavator berupa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu PC200 warna kuning dengan serial number (SN) C24134 dan 1 (Satu) unit Excavator merek Hitachi ZX350H warna orange dengan Serial Number (SN) HCMDDEF2E00051699 milik PT. SUKSES KARYA HUTANI (SKH) bisa berada dilokasi kegiatan penambangan batu bara di Jl. Gajah Mada Distrik 5 RT 03 RW 01 Kel. Sanga-sanga Dalam Kec. Sanga-sanga Kab. Kukar Prov. Kaltim Karena alat berat tersebut telah di kontrak / di sewa Oleh Sdr. FERNANDO

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 9 dari 24 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDRO P. SIAGIAN berdasarkan 2 (dua) Surat Kontrak / Sewa perjanjian sewa Pakai alat berat Nomor : 011 / SPK-FSP / 2109 / II / 2023 yang di buat pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 dan nomor : 012 / SPK-FSP / 1803 / II / 2023 yang di buat pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023.

- Berdasarkan Perjanjian Sewa Alat berat tersebut di sewa per 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu PC200 warna kuning dengan serial number (SN) C24134 dengan Harga Rp. 350.000,00/jam dengan hitungan sewa sebanyak 250 Jam dan Mobilisasi alat Mob dan Demob sebesar Rp. 12.000.000,-/unitnya jadi jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Sdr. FERNANDO SANDRO P. SIAGIAN sebesar Rp. 87.500.000,00 (Delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sewa per 1 (Satu) unit Excavator merek Hitachi ZX350H warna orange dengan Serial Number (SN) HCMDDEF2E00051699 dengan Harga Rp. 425.000,00/jam dengan hitungan sewa sebanyak 250 Jam dan Mobilisasi alat Mob dan Demob sebesar Rp. 22.000.000,-/unitnya jadi jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Sdr. FERNANDO SANDRO P. SIAGIAN sebesar Rp. 106.250.000,00 (Seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa alat berat yang melakukan perjanjian sewa alat berat kepada Sdr. FERNANDO SANDRO P. SIAGIAN adalah Sdr. ALEX SURYADI.
- Sebelum nya saksi tidak mengenal Sdr. FERNANDO SANDRO P. SIAGIAN dan saksi mengenal nya sebatas dia sebagai Penyewa alat berat milik PT. SUKSES KARYA HUTANI (SKH) dan yang berhubungan langsung dengan Sdr. FERNANDO SANDRO P. SIAGIAN terkait sewa menyewa nya adalah Sdr. ALEX SURYADI selaku Pengawas lapangan.
- Berdasarkan dari keterangan Sdr. FERNANDO SANDRO P. SIAGIAN kepada saksi bahwa alat berat tersebut akan di gunakan kegiatan pertambangan di di Kec. Sanga-sanga Kab. Kukar Prov. Kaltim yang dituangkan dalam 2 (dua) surat perjanjian sewa menyewa alat berat Nomor : 011 / SPK-FSP / 2109 / II / 2023 yang di buat pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 dan nomor : 012 / SPK-FSP / 1803 / II / 2023 yang di buat pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023.
- Mobilisasi alat dilakukan setelah adanya pembayaran dan alat tersebut bergerak pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar Pukul 22.00 alat di kirim ke lokasi Jl. Gajah Mada Distrik 5 RT 03 RW 01 Kel. Sanga-sanga Dalam Kec. Sanga-sanga Kab. Kukar Prov. Kaltim dan tiba disana sekitar pukul 07.00 Wita.

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 10 dari 24 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data terakhir yang kami miliki 2 Unit Excavator berupa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu PC200 warna kuning dengan serial number (SN) C24134 dan 1 (Satu) unit Excavator merek Hitachi ZX350H warna orange dengan Serial Number (SN) HCMDDEF2E00051699 milik PT. SUKSES KARYA HUTANI (SKH) tersebut sempat dipakai sekitar lebih kurang satu bulan lamanya dengan hitungan sebanyak 250/ jam perbulan.

**Tanggapan Terdakwa :** Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

## Ahli

Ahli **AHMAD TAHIR, S.T., M.Si, (Ahli pengukuran kordinat dalam pertambangan)**, berpendapat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saat ini ahli bekerja di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Penempatan Provinsi Kalimantan Timur, jabatan saya sebagai Inspektur Tambang Ahli Madya tugas dan fungsi ahli sebagai Inspektur Tambang adalah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terhadap 5 (lima) Aspek yaitu Aspek Teknis, Aspek Keselamatan Pertambangan, Aspek Pengelolaan Lingkungan, Reklamasi dan pascatambang, Aspek Konservasi dan Aspek penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ahli bertanggungjawab kepada pimpinan saya di Jakarta yaitu Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba selaku Kepala Inspektur Tambang.
- Ahli mendapatkan tugas dari Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perihal pemeriksaan lokasi dan pemberian keterangan Ahli pertambangan No. 1444. Tug / MB. 07 / DBT / 2023, tanggal 10 April 2023 terkait Pendampingan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dalam peninjauan dan pengambilan titik koordinat dan memberikan keterangan ahli di Jl. Gajah Mada Distrik 5 RT 03 RW 01 Kel. Sanga-sanga Dalam Kec. Sanga-sanga Kab. Kukar Prov. Kaltim.
- Sesuai disiplin ilmu yang ahli miliki bisa melakukan pengambilan titik koordinat dan menggunakan perangkat GPS, untuk selanjutnya dilakukan plotting hasil pengambilan titik koordinat tersebut kedalam peta dasar wilayah pertambangan sesuai dengan ruang lingkup wilayah pekerjaan ahli.
- Pengambilan titik kordinat lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di daerah Jl. Gajah Mada Distrik 5 RT 03 RW 01 Kel. Sanga-sanga Dalam Kec. Sanga-sanga Kab. Kukar Prov. Kaltim dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, pengambilan titik kordinat tersebut dilakukan bersama dengan

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 11 dari 24 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan ahli sdra Bayu Pratama Wijayanto, S.T. dan penyidik Ditreskrimsus Polda Kaltim.

- Ahli akan menggunakan perangkat GPS dengan menghidupkan perangkat GPS pada posisi Tempat Kejadian Perkara (TKP) sesuai permintaan dari tim kepolisian, kemudian menunggu dari perangkat GPS melakukan pembacaan posisi satelit untuk kemudian pada perangkat GPS akan muncul posisi koordinat dan tingkat akurasi pada posisi titik yang telah ditentukan dan menyimpan titik koordinat tersebut pada memory perangkat GPS dan mencatat juga pada buku catatan agar ada back up data.
- Dari hasil peninjauan lapangan dan pengambilan titik koordinat lokasi tersebut ada bekas bukaan kegiatan penambangan dimana ada bekas galian batubara dan terdapat genangan air pada lubang bekas galian dan terdapat tumpukan batubara di lokasi kegiatan penambangan batubara.
- Pada lokasi titik koordinat TKP sesuai database wilayah pertambangan (ESDM One Map) setelah dilakukan plotting 2 (Dua) titik koordinat kegiatan tersebut tidak masuk didalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang terdaftar.
- Sesuai data peta ESDM (ESDM One Map) pada lokasi pengambilan titik koordinat tidak ada IUP OP Batubara perorangan An. Sdr. ALI PRISTIANTO.
- Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama CV. Jasa Ananda berdasarkan data legalitas pada eRKAB Tahun 2022 telah berakhir tertanggal 17 April 2022 dan berdasarkan eRKAB Tahun 2023 tidak terdapat pengajuan RKAB 2023, sehingga setelah overlay dengan database wilayah pertambangan (ESDM One Map) pada tanggal 13 April 2023 maka kegiatan tersebut tidak masuk didalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang terdaftar baik CV Jasa Ananda atau badan usaha lainnya.
- Berdasarkan Keputusan Menteri Energy Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor : 110.K / MB.01 / MEM.B / 2022 tentang wilayah pertambangan Provinsi Kalimantan Timur, lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jl. Gajah Mada Distrik 5 RT 03 RW 01 Kel. Sanga-sanga Dalam Kec. Sanga-sanga Kab. Kukar Prov. Kaltim masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan.

## **Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 12 dari 24 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai pengawas pertambangan batubara milik Sdr. Fernando Siagian adalah mengatur penggunaan BBM dan efisiensi penggunaan Unit Alat Berat, mengatur seluruh kegiatan operasional Produksi Batubara Penggalian tanah penutup, Penimbunan dan Coal getting (penggalian batubara).
- Hubungan Saya Dengan Sdr. Fernando Siagian adalah hubungan pekerjaan dan dalam hal ini saya bekerja dengan Sdr. Fernando Siagian dengan jabatan pengawas Pertambangan batubara, dan saya di beri upah sebesar Rp. 10.000,-/MT.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun yang memberi upah saya bekerja adalah Sdr. Fernando Siagian sebesar Rp. 10.000/MT dan Sdr. Azam dan Rofin yang memberi upah adalah Saya sendiri sebesar Rp. 5.000/MT sedangkan Sdr. Yudi, Marritinus, dan Krispianus yang memberi upah adalah pemilik Unit alat berat karena sewa alat berat sudah termasuk dengan Operasinya dan untuk Sdr. Hendra, Dimas, dan Jack saya tidak mengetahuinya karena bukan saya yang mengajak mereka bekerja, sedangkan Sdr. Azam dan Sdr. Rofin saya yang memberi upah karena saya yang mengajak mereka bekerja dengan saya dilokasi tersebut.
- kegiatan operasional penambangan batubara yang berada di Jl. Gajah Mada Distrik 5 RT 03 RW 01 Kel. Sanga-sanga Dalam Kec. Sanga-sanga Kab. Kukar Prov. Kaltim dimulai sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan sekarang.
- kegiatan operasional Penambangan batubara dilokasi kerja Sdr. Menggunakan 3 unit Alat Berat dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 Unit Excavator merk Hitachi 330 warna Oranye milik PT. Sukses Karya Hutani
  - 1 Unit Excavator Merk Komatsu PC 200 warna Kuning Milik PT. Sukses Karya Hutani
  - 1 Unit Dozer Merk Komatsu D85 SS warna kuning Milik PT. Tata Alam Nusantara.
- Sepengetahuan saya yang membayar dan menandatangani Kontrak Sewa Alat berat berupa Excavator Merk Hitachi 330, Excavator Merk Komatsu PC 200 dan Dozer Merk Komatsu D85 SS adalah Sdr. Fernando Siagian.
- Sepengetahuan saya yang memesan dan membayar BBM Solar yang digunakan untuk Alat berat berupa Excavator Merk Hitachi 330, Excavator

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 13 dari 24 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Komatsu PC 200 dan Dozer Merk Komatsu D85 SS adalah Sdr. Fernando Siagian.

- Saya tidak mengetahui Siapa yang memiliki lahan yang saat ini telah digunakan sebagai lokasi pertambangan batubara tempat saya Bekerja dan yang mengetahuinya adalah Sdr. Fernando Siagian, namun saya pernah diberitahu oleh Sdr. Fernando Siagian bahwa lokasi tersebut masuk dalam konsesi IUP CV. Jasa Ananda.
- Saya dan Sdr. Fernando siagian dalam melakukan kegiatan pertambangan batubara yang berlokasi Jl. Gajah Mada Distrik 5 RT 03 RW 01 Kel. Sanga-sanga Dalam Kec. Sanga-sanga Kab. Kukar Prov. Kaltim tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dan sejak awal Sdr. Fernando Siagian juga sudah menyampaikan kepada saya bahwa ini adalah pekerjaan penambangan batubara koridor (Illegal).

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Excavator Merek Komatsu Pc200 Warna Kuning Dengan Serial Number (sn) C24134
- 1 (satu) Unit Excavator Merek Hitachi Zx350h Warna Orange Dengan Serial Number (sn) Hcmddef2e00051699
- 1 (satu) Unit Dozer Merek Komatsu D85ess Warna Kuning Dengan Serial Number (sn)j14486
- Batu Bara Lebih Kurang 2.108 Mt ( Dua Ribu Seratus Delapan Metric Ton ) Yang Berada Di Jl. Gajah Mada Distrik 5 Rt 03 Rw 01 Kel Sanga-sanga Kab. Kukar Prov Kaltim
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat 1 (satu) Unit Dozer Merek Komatsu D85ess Warna Kuningno:27/II/ps ?2023 Tanggal 27 Februari 2023
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat 1 (satu) Unit Excavator Merek Komatsu Pc200 Warna Kuningno. 011/spk-fsp/2019/II/2023 Tanggal 27 Februari 2023
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat 1 (satu) Unit Excavator Merek Hitachi Zx350h Warna Orange No: 012/spk-fsp/1803/II/2023 Tanggal 27 Februari 2023

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 14 dari 24 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Terdakwa menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai pengawas pertambangan batubara milik Sdr. Fernando Siagian adalah mengatur penggunaan BBM dan efisiensi penggunaan Unit Alat Berat, mengatur seluruh kegiatan operasional Produksi Batubara Penggalian tanah penutup, Penimbunan dan Coal getting (penggalian batubara).
- Hubungan Saya Dengan Sdr. Fernando Siagian adalah hubungan pekerjaan dan dalam hal ini saya bekerja dengan Sdr. Fernando Siagian dengan jabatan pengawas Pertambangan batubara, dan saya di beri upah sebesar Rp. 10.000,-/MT.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun yang memberi upah saya bekerja adalah Sdr. Fernando Siagian sebesar Rp. 10.000/MT dan Sdr. Azam dan Rofin yang memberi upah adalah Saya sendiri sebesar Rp. 5.000/MT sedangkan Sdr. Yudi, Marrtinus, dan Krispianus yang memberi upah adalah pemilik Unit alat berat karena sewa alat berat sudah termasuk dengan Operatornya dan untuk Sdr. Hendra, Dimas, dan Jack saya tidak mengetahuinya karena bukan saya yang mengajak mereka bekerja, sedangkan Sdr. Azam dan Sdr. Rofin saya yang memberi upah karena saya yang mengajak mereka bekerja dengan saya dilokasi tersebut.
- kegiatan operasional penambangan batubara yang berada di Jl. Gajah Mada Distrik 5 RT 03 RW 01 Kel. Sanga-sanga Dalam Kec. Sanga-sanga Kab. Kukar Prov. Kaltim dimulai sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan sekarang.
- kegiatan operasional Penambangan batubara dilokasi kerja Sdr. Menggunakan 3 unit Alat Berat dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 Unit Excavator merk Hitachi 330 warna Oranye milik PT. Sukses Karya Hutani
  - 1 Unit Excavator Merk Komatsu PC 200 warna Kuning Milik PT. Sukses Karya Hutani
  - 1 Unit Dozer Merk Komatsu D85 SS warna kuning Milik PT. Tata Alam Nusantara.
- Sepengetahuan saya yang membayar dan menandatangani Kontrak Sewa Alat berat berupa Excavator Merk Hitachi 330, Excavator Merk Komatsu PC 200 dan Dozer Merk Komatsu D85 SS adalah Sdr. Fernando Siagian.
- Sepengetahuan saya yang memesan dan membayar BBM Solar yang digunakan untuk Alat berat berupa Excavator Merk Hitachi 330, Excavator

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 15 dari 24 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Komatsu PC 200 dan Dozer Merk Komatsu D85 SS adalah Sdr. Fernando Siagian.

- Saya tidak mengetahui Siapa yang memiliki lahan yang saat ini telah digunakan sebagai lokasi pertambangan batubara tempat saya Bekerja dan yang mengetahuinya adalah Sdr. Fernando Siagian, namun saya pernah diberitahu oleh Sdr. Fernando Siagian bahwa lokasi tersebut masuk dalam konsesi IUP CV. Jasa Ananda.
- Saya dan Sdr. Fernando siagian dalam melakukan kegiatan pertambangan batubara yang berlokasi Jl. Gajah Mada Distrik 5 RT 03 RW 01 Kel. Sanga-sanga Dalam Kec. Sanga-sanga Kab. Kukar Prov. Kaltim tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dan sejak awal Sdr. Fernando Siagian juga sudah menyampaikan kepada saya bahwa ini adalah pekerjaan penambangan batubara koridor (Illegal).

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut umum berbentuk dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap orang**";
2. Unsur "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**".
3. Unsur "**perbuatan yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**

**ad. 1. UNSUR "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur "setiap orang" dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ALI PRISTIANTO Bin MALIKAN selaku subjek hukum berupa orang (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 16 dari 24 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama ALI PRISTIANTO Bin MALIKAN

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## 2. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan".

Unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur dapat dibuktikan, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti. Yang dimaksud dengan "yang melakukan" (*pleger*) adalah orang atau pelaku yang melakukan seluruh isi delik. Sedangkan "turut serta melakukan perbuatan" (*medeplegen*) yaitu jika terpenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Terdapat dua kesengajaan yang bersifat mutlak;
- 2) Sikap batin atau kesepahaman dalam mewujudkan delik;
- 3) Jika salah satu dari dua kesengajaan tersebut tidak ada maka tidak ada turut serta melakukan meskipun perbuatan pidana terjadi;

Kualifikasi pelaku dan perbuatan yang dilakukan harus berbeda.

Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, diketahui :

- Bahwa awalnya terdakwa yang telah memiliki Riwayat atau pengalaman pekerjaan sebagai pengawas pertambangan pada sejumlah perusahaan sejak + tahun 2010, dipekerjakan oleh Sdr. Fernando Siagian pada tahun 2023 selaku pengawas pertambangan batu bara pada lokasi pertambangan yang terletak di jalan gajah Mada Distrik 5, Rt 03, RW 01, Kel. Sanga-sanga Dalam, Kec. Sanga-sanga, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, dan untuk itu mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) / MT dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
  - Mengatur penggunaan BBM dan efisiensi penggunaan unit alat berat;
  - Mengatur seluruh kegiatan operasional produksi batu bara, penggalian tanah penutup, penimbunan dan coal getting (penggalian batu bara)
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penambangan batu bara tersebut, selanjutnya Sdr. Fernando Siagian menyewa sejumlah alat

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 17 dari 24 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat yaitu satu unit excavator Merk Hitachi, Model/Type ZX 350 H-5G warna orange dan satu unit Excavator Merk Komatsu PC 200 warna kuning pada PT. Sukses Karya Hutani (PT. SKH), serta satu unit dozer Merk Komatsu D85E-SS warna kuning pada Sdr. Hendra Luknman sejak maret 2023 dimana penyewaan alat berat tersebut sudah termasuk operatornya yaitu

- Saksi Azam dan saksi Rofin selaku Operator Excavator Hitachi 330 dan Komatsu PC 200
- Saksi Krispianus selaku Operator Excavator Hitachi 330;
- Saksi Yudi selaku Operator Excavator PC 200;
- Saksi Martinus selaku Operator Dozer;
- Bahwa selain itu baik terdakwa maupun Sdr. Fernando Siagian mempekerjakan Saksi Hendra, saksi Dimas, saksi Jack masing-masing selaku Waker;
- Bahwa setiap mengawali kegiatan operasional penambangan, terdakwa terlebih dahulu menentukan titik lokasi yang akan dilakukan penambangan dan memberikan arahan kepada Operator baik operator excavator maupun operator dozer tentang tata cara penambangan yaitu untuk kegiatan awal cut and fill (pemotongan dan pembuangan) lapisan penutup dengan menggunakan 1 unit excavator Hitachi 330 dan 1 unit Excavator Komatsu PC 200, selanjutnya tanah lapisan penutup yang telah diangkat dengan menggunakan excavator dimaksud, didorong dengan menggunakan 1 Unit Dozer D85 SS agar tidak terjadi penumpukan, dan setelah mendapatkan lapisan batu bara selanjutnya dilakukan coal getting atau penambangan batu bara dengan tetap menggunakan 1 unit excavator Hitachi 330 dan 1 unit Excavator Komatsu PC 200, setelah itu batubara tersebut diletakkan di sebelah pit dan dipindahkan dengan menggunakan 1 unit Excavator Komatsu PC 200 ke area yang dijadikan Stockroom (jarak Stock room berada di sebelah Pit);
- Bahwa dalam kurun waktu 02 maret 2023 sampai dengan 1 April 2023, terdakwa pada titik koordinat geografis :
  - S. 00°39'08,21" dan E.117° 14'35.32";
  - S. 00°39'09,51" dan E.117° 14'35.24";

telah melakukan penambangan batu bara sebanyak 2,018.41 MT sebagaimana laporan hasil pengukuran dan pengolahan data oleh PT. Geoservices dengan menggunakan metode ASTM D6172 untuk pengukuran volume, ASTM D291-07 untuk perhitungan bulk density, serta ASTM D6542-05 untuk perhitungan tonase batu bara, dan

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 18 dari 24 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan hasil plotting titik koordinat tersebut ke dalam peta dasar wilayah pertambangan (ESDM One Map) oleh Ahli Ahmad Tahir, ST., MSi selaku Inspektur Tambang Ahli Madya pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Dirjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM diketahui bahwa pada lokasi pertambangan tersebut tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi baik perorangan maupun badan usaha.

Dengan demikian unsur ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*** perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**3. Unsur “perbuatan yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.”** Sesuai fakta yang terungkap di depan Persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi serta adanya keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang telah memiliki Riwayat atau pengalaman pekerjaan sebagai pengawas pertambangan pada sejumlah perusahaan sejak + tahun 2010, dipekerjakan oleh Sdr. Fernando Siagian pada tahun 2023 selaku pengawas pertambangan batu bara pada lokasi pertambangan yang terletak di jalan gajah Mada Distrik 5, Rt 03, RW 01, Kel. Sanga-sanga Dalam, Kec. Sanga-sanga, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, dan untuk itu mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) / MT dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
  - Mengatur penggunaan BBM dan efisiensi penggunaan unit alat berat;
  - Mengatur seluruh kegiatan operasional produksi batu bara, penggalian tanah penutup, penimbunan dan coal getting (penggalian batu bara)
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penambangan batu bara tersebut, selanjutnya Sdr. Fernando Siagian menyewa sejumlah alat berat yaitu satu unit excavator Merk Hitachi, Model/Type ZX 350 H-5G warna orange dan satu unit Excavator Merk Komatsu PC 200 warna kuning pada PT. Sukses Karya Hutani (PT. SKH), serta satu unit dozer Merk Komatsu D85E-SS warna kuning pada Sdr. Hendra Luknman sejak maret 2023 dimana penyewaan alat berat tersebut sudah termasuk operatornya yaitu
  - Saksi Azam dan saksi Rofin selaku Operator Excavator Hitachi 330 dan Komatsu PC 200

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 19 dari 24 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Krispianus selaku Operator Excavator Hitachi 330;
- Saksi Yudi selaku Operator Excavator PC 200;
- Saksi Martinus selaku Operator Dozer;
- Bahwa selain itu baik terdakwa maupun Sdr. Fernando Siagian mempekerjakan Saksi Hendra, saksi Dimas, saksi Jack masing-masing selaku Waker;
- Bahwa setiap mengawali kegiatan operasional penambangan, terdakwa terlebih dahulu menentukan titik lokasi yang akan dilakukan penambangan dan memberikan arahan kepada Operator baik operator excavator maupun operator dozer tentang tata cara penambangan yaitu untuk kegiatan awal cut and fill (pemotongan dan pembuangan) lapisan penutup dengan menggunakan 1 unit excavator Hitachi 330 dan 1 unit Excavator Komatsu PC 200, selanjutnya tanah lapisan penutup yang telah diangkat dengan menggunakan excavator dimaksud, didorong dengan menggunakan 1 Unit Dozer D85 SS agar tidak terjadi penumpukan, dan setelah mendapatkan lapisan batu bara selanjutnya dilakukan coal getting atau penambangan batu bara dengan tetap menggunakan 1 unit excavator Hitachi 330 dan 1 unit Excavator Komatsu PC 200, setelah itu batubara tersebut diletakkan di sebelah pit dan dipindahkan dengan menggunakan 1 unit Excavator Komatsu PC 200 ke area yang dijadikan Stockroom (jarak Stock room berada di sebelah Pit);
- Bahwa dalam kurun waktu 02 maret 2023 sampai dengan 1 April 2023, terdakwa pada titik koordinat geografis :
  - S. 00°39'08,21" dan E.117° 14'35.32";
  - S. 00°39'09,51" dan E.117° 14'35.24";
- telah melakukan penambangan batu bara sebanyak 2,018.41 MT sebagaimana laporan hasil pengukuran dan pengolahan data oleh PT. Geoservices dengan menggunakan metode ASTM D6172 untuk pengukuran volume, ASTM D291-07 untuk perhitungan bulk density, serta ASTM D6542-05 untuk perhitungan tonase batu bara, dan berdasarkan hasil plotting titik koordinat tersebut ke dalam peta dasar wilayah pertambangan (ESDM One Map) oleh Ahli Ahmad Tahir, ST., MSi selaku Inspektur Tambang Ahli Madya pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Dirjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM diketahui bahwa pada lokasi pertambangan tersebut tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi baik perorangan maupun badan usaha.

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 20 dari 24 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur **“yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”**. tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “ Melakukan Kegiatan Pertambangan secara Ilegal”

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan yakni :

- 1 (satu) Unit Excavator Merek Komatsu Pc200 Warna Kuning Dengan Serial Number (sn) C24134
- 1 (satu) Unit Excavator Merek Hitachi Zx350h Warna Orange Dengan Serial Number (sn) Hcmddef2e00051699
- 1 (satu) Unit Dozer Merek Komatsu D85ess Warna Kuning Dengan Serial Number (sn)j14486

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 21 dari 24 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batu Bara Lebih Kurang 2.108 Mt ( Dua Ribu Seratus Delapan Metric Ton ) Yang Berada Di Jl. Gajah Mada Distrik 5 Rt 03 Rw 01 Kel Sanga-sanga Kab. Kukar Prov Kaltim
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat 1 (satu) Unit Dozer Merek Komatsu D85ess Warna Kuningno:27/II/ps ?2023 Tanggal 27 Februari 2023
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat 1 (satu) Unit Excavator Merek Komatsu Pc200 Warna Kuningno. 011/spk-fsp/2019/II/2023 Tanggal 27 Februari 2023
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat 1 (satu) Unit Excavator Merek Hitachi Zx350h Warna Orange No: 012/spk-fsp/1803/II/2023 Tanggal 27 Februari 2023

Karena terbukti bukanlah milik terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana tanpa sepengetahuan pemiliknya da nada surat perjanjian sewa menyewa daintara mereka maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana terurai secara lengkap pada amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALI PRISTIANTO Bin MALIKAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN SECARA ILEGAL**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun** serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 22 dari 24 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Excavator Merek Komatsu Pc200 Warna Kuning Dengan Serial Number (sn) C24134
- 1 (satu) Unit Excavator Merek Hitachi Zx350h Warna Orange Dengan Serial Number (sn) Hcmddef2e00051699
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat 1 (satu) Unit Excavator Merek Komatsu Pc200 Warna Kuningno. 011/spk-fsp/2019/II/2023 Tanggal 27 Februari 2023
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat 1 (satu) Unit Excavator Merek Hitachi Zx350h Warna Orange No: 012/spk-fsp/1803/II/2023 Tanggal 27 Februari 2023

**o Dikembalikan kepada Saksi NASRIL Als UJANG Bin NAZARUDIN**

- 1 (satu) Unit Dozer Merek Komatsu D85ess Warna Kuning Dengan Serial Number (sn)j14486
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat 1 (satu) Unit Dozer Merek Komatsu D85ess Warna Kuningno:27/II/ps ?2023 Tanggal 27 Februari 2023

**o Dikembalikan kepada Saksi AAN IRWANTO Bin EDY AHMAD**

- Batu Bara Lebih Kurang 2.108 Mt ( Dua Ribu Seratus Delapan Metric Ton ) Yang Berada Di Jl. Gajah Mada Distrik 5 Rt 03 Rw 01 Kel Sanga-sanga Kab. Kukar Prov Kaltim

**o Dikembalikan kepada CV. Jasa Ananda melalui Saksi REZA FAROZE SAMAD Bin H. MASSOFIAN NUR**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, S.H. M.Hum.,. sebagai Hakim Ketua, MAULANA ABDILLAH, SH.MH, dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Trg tertanggal 21 Juni 2023, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dihadiri oleh ANDRIAN UMBU SUNGA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 23 dari 24 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.**

**ANDI HARDIANSYAH, S.H. M.Hum**

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ROULINA SIDEBANG, S.H.**

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 24 dari 24 halaman